**EXPLORATION OF CRIMINAL LAW IN COMBATING THE SMUGGLING OF ILLEGAL ELECTRONIC DEVICES: A COMPARATIVE ANALYSIS AND LAW ENFORCEMENT STRATEGIES AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF NATIONAL CYBER SECURITY IN INDONESIA.**

EKSPLORASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN ALAT ELEKTRONIK ILEGAL: ANALISIS KOMPARATIF DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI RESPON TERHADAP TANTANGAN KEAMANAN SIBER NASIONAL DI INDONESIA.

Masjanro Munte

| ***Abstract*** |
| --- |

*Globalisasi, a universal phenomenon, has significant impacts on various aspects of life. Despite providing economic benefits, it also presents challenges that compel countries, especially developing ones like Indonesia, to formulate effective strategies in response. One of the consequences of globalization is the increase in transnational crimes, such as the smuggling of illegal electronic devices and cybercrimes, demanding swift law enforcement responses. This research aims to explore the role of criminal law in addressing the smuggling of illegal electronic devices in Indonesia. The research method used is a comparative approach that compares Indonesia's criminal law system with international standards, identifying innovative detection technology and effective law enforcement strategies in tackling cybersecurity challenges. A qualitative approach is adopted for further in-depth analysis, focusing on data and digital information related to cybersecurity. The research findings indicate that the smuggling of illegal electronic devices is a serious issue that harms the country and domestic industries. Strong law enforcement actions, enhanced inter-agency cooperation, improved human resources, and the use of the latest detection technology are necessary. Furthermore, strengthening the legal framework and enforcement related to the smuggling of illegal electronic devices and increasing public awareness of the dangers of smuggling are essential. The proposed policy recommendations include enhancing cooperation between the government, industries, and the public, improving oversight, control, and the use of cutting-edge detection technology, as well as raising public education and awareness of cybersecurity. All these efforts aim to combat the smuggling of illegal electronic devices, strengthen domestic industries, and safeguard national security. This research is expected to contribute to the development of criminal law in Indonesia and assist policymakers, legal practitioners, and the cybersecurity community in addressing this issue.*

***Keywords:*** *Globalization, Smuggling of illegal electronic devices, Cybercrimes, Indonesian criminal law*

| **Abstrak** |
| --- |

Globalisasi merupakan fenomena universal yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang memaksa negara-negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, untuk merumuskan strategi efektif dalam menghadapinya. Salah satu dampak globalisasi adalah peningkatan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan alat elektronik ilegal dan kejahatan siber, yang menuntut respons cepat dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum pidana dalam mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif yang membandingkan sistem hukum pidana Indonesia dengan standar internasional, serta mengidentifikasi inovasi teknologi deteksi dan strategi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalaminya lebih lanjut, dengan fokus pada analisis data dan informasi digital yang berkaitan dengan keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan alat elektronik ilegal adalah masalah serius yang merugikan negara dan industri dalam negeri. Perlu tindakan tegas dalam penegakan hukum, peningkatan kerjasama antarinstansi, peningkatan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi deteksi terbaru. Selain itu, perlu memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum terkait penyelundupan alat elektronik ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan tersebut. Rekomendasi kebijakan yang diajukan termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penggunaan teknologi deteksi terbaru, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber. Semua upaya ini bertujuan untuk mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal, memperkuat industri dalam negeri, dan menjaga keamanan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia dan membantu pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta komunitas keamanan siber dalam menghadapi masalah ini.

**Kata Kunci :** Globalisasi, Penyelundupan alat elektronik ilegal, Kejahatan siber, Hukum pidana Indonesia

1. **PENDAHULUAN**

Globalisasi merupakan sebuah fenomena tak terelakkan yang berlangsung secara universal. Meski membawa manfaat dalam ranah ekonomi, fenomena ini juga memberi dampak pada berbagai segi kehidupan, memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Yuniarto, 2014). Mengingat percepatan globalisasi, setiap bangsa, terutama negara-negara yang sedang berkembang, harus merumuskan strategi yang efektif. Strategi ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang dapat mengganggu evolusi sosial, ekonomi, dan budaya di negara tersebut (Widianti, 2022).

Pada awal abad ke-21, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah lanskap global dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah kriminalitas. Penyelundupan alat elektronik ilegal adalah contoh nyata dari kejahatan transnasional yang semakin meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi. Kejahatan ini menuntut peningkatan pengawasan terhadap individu asing yang memasuki wilayah negara, mengingat meningkatnya kasus kejahatan internasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang seringkali dikendalikan oleh sindikat kejahatan terorganisir. Perlunya pengawasan ini juga mencerminkan pentingnya kepentingan nasional yang harus melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan kegiatan ilegal oleh orang asing yang tidak memiliki izin atau yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi kunci untuk mendukung upaya ini.

Sementara itu, kejahatan siber telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling adaptif dan cepat berkembang, yang menuntut respons yang sama cepatnya dari lembaga penegakan hukum (Wardani,2021). Penelitian mengenai penanganan kepolisian terhadap skimming menunjukkan bahwa kejahatan siber mempunyai dampak yang signifikan di Indonesia. Seiring dengan peralihan sistem ekonomi Indonesia dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka, World Trade Organization (WTO) menekankan pentingnya pasar bebas yang tidak dibatasi oleh batasan geografis, menambah kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kejahatan transnasional.

Dikutip dari Kamasa (2014), Rusli *et al* (2022), dan Silalahi (2011), Indonesia, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan jumlah penduduk yang besar, menawarkan pasar yang luas dan berpotensi untuk berbagai kegiatan, termasuk penyelundupan alat elektronik ilegal. Pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi negara, termasuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digitalisasi. UDi tengah arus globalisasi dan perubahan sistem ekonomi dari model tertutup ke terbuka, Indonesia menghadapi dinamika baru di mana pasar tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis, sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan dan praktik perdagangan global World Trade Organization (WTO). Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum, serta tantangan dalam mengadaptasi regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi mendalam pada hukum pidana dalam konteks penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia, dengan mengevaluasi dan membandingkan kerangka hukum pidana nasional dengan standar internasional melalui analisis komparatif, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti inovasi terkini dalam teknologi deteksi yang dapat diintegrasikan dalam sistem hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan strategi penegakan hukum yang inovatif dan efektif sebagai respon terhadap tantangan keamanan siber nasional. Selain itu, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dengan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang ada, dan mendorong kolaborasi antar sektor untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan penyelundupan alat elektronik ilegal, dengan tujuan akhir untuk mendukung pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan komunitas keamanan siber dalam upaya bersama mengatasi masalah ini.

1. **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode komparatif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis sistem hukum pidana dari berbagai negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan alat elektronik ilegal. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi inovasi teknologi deteksi yang digunakan oleh berbagai negara untuk mencegah dan mengungkap kasus penyelundupan alat elektronik ilegal. Selain itu, penelitian ini dapat mengevaluasi strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh berbagai negara untuk memberantas penyelundupan alat elektronik ilegal sebagai respons terhadap tantangan keamanan siber nasional di Indonesia.

Pendekatan kualitatif diadopsi untuk mendalaminya lebih lanjut, fokus pada analisis data dan informasi digital yang berkaitan dengan keamanan siber dalam kasus korupsi di era digital. Kelebihan dari pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk memahami suatu isu dari berbagai sisi, termasuk tantangan dan risiko keamanan siber di era digital, sehingga menemukan wawasan yang mendalam (Robbani dan El Adawiyah, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara, observasi, dan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada para ahli hukum, penegak hukum, dan pelaku penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia dan negara-negara lain yang dipilih sebagai studi kasus. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan hakim yang relevan dengan isu penyelundupan alat elektronik ilegal dan keamanan siber. Sementara bahan hukum sekunder mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, laporan penelitian, serta komentar atas putusan pengadilan.

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana hukum pidana dapat berperan dalam menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia. Untuk memperkaya analisis, peneliti menggunakan berbagai referensi, termasuk regulasi hukum, literatur terkait, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif, menggeneralisasi data untuk memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan mengenai penyelundupan alat elektronik ilegal dan keamanan siber di Indonesia.

1. **HASIL**

Penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia adalah masalah serius yang merugikan negara dan pelaku usaha. Selama pandemi, tren penyelundupan barang ilegal, termasuk telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya, meningkat, merugikan penerimaan negara dan industri dalam negeri. Ini juga melanggar hukum pidana dan keamanan siber di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum baik di perbatasan maupun di dalam negeri untuk mencegah kerugian ekonomi dan keamanan nasional. Di samping Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah juga memiliki Strategi Kebijakan Nasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia yang mencakup aspek keamanan siber. Namun, perkembangan media informasi dan transaksi elektronik memunculkan tindak pidana baru yang belum tercakup oleh regulasi. Selain itu, UU ITE seringkali disalahgunakan untuk menekan pandangan berbeda.

Kasus penyelundupan alat elektronik ilegal telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, dan langkah-langkah penindakan telah dilakukan oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan. Tetapi, diperlukan peningkatan kerjasama antarinstansi untuk mengatasi masalah ini.

Pentingnya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum juga ditekankan, bersama dengan penggunaan teknologi deteksi terbaru untuk mengidentifikasi alat elektronik ilegal. Kerangka hukum dan penegakan hukum terkait penyelundupan alat elektronik ilegal harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelaku ilegal. Selain implikasi hukum, penyelundupan alat elektronik ilegal juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk meningkatnya kegiatan ekonomi bawah tanah dan ancaman terhadap industri dalam negeri. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan alat elektronik ilegal.

Rekomendasi kebijakan termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penggunaan teknologi deteksi terbaru, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber. Semua ini bertujuan untuk mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal dan memperkuat industri dalam negeri serta keamanan nasional.

1. **PEMBAHASAN**

Penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia merupakan masalah serius yang menimbulkan kerugian negara dan pelaku usaha. Menurut Bea Cukai, tren penyelundupan barang ilegal meningkat selama pandemi, termasuk telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga merusak industri dalam negeri yang berusaha bersaing secara adil. Selain itu, penyelundupan alat elektronik ilegal juga melanggar hukum pidana dan keamanan siber di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum mengatur berbagai aspek terkait *cyberspace* dan *cyber crime*, seperti hak cipta, pencemaran nama baik, hacking, transaksi elektronik, dan lain-lain. Oleh karena itu, penyelundupan alat elektronik ilegal harus diberantas dengan tegas oleh aparat penegak hukum, baik di perbatasan maupun di dalam negeri, agar tidak merusak perekonomian dan keamanan nasional.

1. **Analisis Perundang-undangan**

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang transaksi elektronik di negara ini. UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Namun, UU ITE masih memiliki beberapa kelemahan dan hambatan dalam penerapannya, seperti belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer dan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat di dalamnya (Setiawan, 2013).

Selain UU ITE, pemerintah Indonesia juga memiliki Strategi Kebijakan Nasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Strategi ini merupakan langkah terintegrasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara untuk mencegah dan memberantas TPPU yang dapat merugikan kepentingan nasional. Strategi ini juga mencakup aspek keamanan siber, karena banyak TPPU yang dilakukan melalui media elektronik.

Dalam konteks keamanan siber, terdapat beberapa dokumen yang membahas tentang kebijakan nasional keamanan siber dalam sistem pertahanan negara dan rekonstruksi regulasi pencegahan terorisme di era digitalisasi yang berorientasi pada keadilan Pancasila. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Rencana Induk Keamanan Siber Nasional 2017-2019, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. Dokumen-dokumen ini bertujuan untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (Fitriati, 2018).

Meskipun demikian, perkembangan media informasi dan transaksi elektronik juga memunculkan berbagai macam tindak pidana baru yang belum tercakup oleh UU ITE maupun regulasi lainnya. Beberapa contoh tindak pidana baru ini adalah penyebaran berita palsu (hoax), peretasan, pembobolan data, dan penyelundupan alat elektronik ilegal. Seringkali, UU ITE disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pihak berwenang dan menyerang balik orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka.

1. **Kasus Penyelundupan Elektronik**

Penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa informasi mengenai data statistik dan tren penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia, serta tinjauan kasus penyelundupan terkini dan penegakan hukum yang telah dilakukan. Misalnya, Bea Cukai Banten telah melakukan 1321 penindakan Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2022, dengan nilai estimasi barang dari 1321 penindakan tersebut mencapai Rp 97.262.421.905 dengan potensi kerugian negara mencapai sebesar Rp 61.048.031.346,56.

Penindakan tersebut juga buah hasil operasi Barang Kena Cukai Ilegal, dimana selama 2022 telah dilakukan operasi pasar dan juga operasi gempur rokok ilegal yang menghasilkan sekitar 1166 Surat Bukti Penindakan (SBP). Selain itu, Polres Inhil berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan barang elektronik ilegal pada Mei 2022, dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 243 unit handphone, 5 unit kamera digital, dan 1 unit laptop. Di sisi lain, terdapat beberapa dokumen yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis (Fatmasari, 2021). Selanjutnya, Menhub Budi Karya Sumadi siap mendukung langkah Ditjen Bea dan Cukai dalam mencegah masuknya barang mewah yang ilegal seperti mobil dan motor ke Indonesia secara ilegal. Untuk itu, Menhub mengatakan akan segera menambah personil di lapangan untuk mendukung langkah-langkah Ditjen Bea dan Cukai dalam upaya pencegahan dan penindakan bersama aparat penegak hukum lain. Meskipun tidak terdapat data statistik yang spesifik mengenai penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia, informasi yang ditemukan dapat memberikan gambaran umum mengenai kasus penyelundupan terkini dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

1. **Strategi Penegakan Hukum**

Dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia, aparat penegak hukum telah mengimplementasikan beberapa strategi. Salah satu strategi yang digunakan adalah Strategi Nasional Intelijen Narkoba. Selain itu, terdapat Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2025 yang digunakan untuk menyusun strategi manajemen SI/TI dan hubungan fungsi TIK dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, dalam implementasi strategi penegakan hukum, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek hukum oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara hukum. Meskipun demikian, aparat penegak hukum terus berupaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia.

1. **Keamanan Siber Nasional**

Penyelundupan alat elektronik ilegal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan siber nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat keamanan siber. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Siber yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi elektronik atau Sistem Elektronik. Selain itu, terdapat Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2025 yang digunakan untuk menyusun strategi manajemen SI/TI dan hubungan fungsi TIK dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Fitriati, 2018). Namun, dalam implementasi strategi penegakan hukum, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral, serta keterbatasan sarana dan fasilitas (Setiawan, 2013). Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek hukum oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara hukum. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut dalam upaya memperkuat keamanan siber dan menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal.

1. **Respons Pemerintah dan Stakeholder**

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan beberapa kebijakan dan inisiatif sebagai tanggapan terhadap isu penyelundupan alat elektronik ilegal. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Siber yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi elektronik atau Sistem Elektronik. Selain itu, terdapat Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2025 yang digunakan untuk menyusun strategi manajemen SI/TI dan hubungan fungsi TIK dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Silalahi, 2009). Selain itu, upaya-upaya nyata dari pemerintah termasuk mendukung kelangsungan usaha, dan peningkatan daya saing produk lokal dengan mendorong kerjasama antara unit ekonomi yang berbeda, termasuk investasi domestik dan investasi asing.

Selain kebijakan dan inisiatif dari pemerintah, kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi isu penyelundupan alat elektronik. Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat (Daud, 2013). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia.

1. **Rekomendasi Kebijakan**

Penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia merupakan masalah yang serius yang merugikan perekonomian, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Untuk memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum terkait dengan masalah ini, berikut adalah beberapa saran kebijakan yang dapat diambil:

* Salah satu saran kebijakan adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari alat elektronik ilegal. Kerjasama ini juga dapat membantu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penegakan hukum.
* Saran kebijakan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus penyelundupan alat elektronik ilegal. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat mencakup aspek hukum, teknis, dan etis dalam penanganan kasus.
* Selain itu, saran kebijakan lainnya adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas pemeriksaan, pengujian, dan penyitaan terhadap alat elektronik ilegal yang masuk ke Indonesia. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelaku penyelundupan alat elektronik ilegal, baik individu maupun korporasi.
* Selanjutnya, saran kebijakan lainnya adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia. Kerjasama internasional dapat meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial dalam menangani masalah ini. Kerjasama internasional dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, serta memperluas jangkauan dan dampak dari tindakan pencegahan dan penindakan.
* Terakhir, saran kebijakan lainnya adalah meningkatkan penggunaan teknologi deteksi terbaru dalam mengidentifikasi alat elektronik ilegal. Teknologi deteksi terbaru dapat membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mengenali alat elektronik ilegal yang masuk ke Indonesia. Teknologi deteksi terbaru juga dapat membantu mengurangi biaya dan risiko dalam penegakan hukum.

Selain saran kebijakan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan teknologi deteksi dan strategi penegakan hukum di masa depan:

* Salah satu rekomendasi adalah pengembangan teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif dalam mengidentifikasi alat elektronik ilegal. Teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif dapat meliputi penggunaan sensor, kamera, scanner, dan algoritma yang dapat mendeteksi alat elektronik ilegal dengan tingkat presisi yang tinggi. Teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif juga dapat meliputi penggunaan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analisis data yang dapat memproses dan menganalisis informasi yang diperoleh dari teknologi deteksi.
* Rekomendasi lainnya adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara aparat penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
* Selain itu, rekomendasi lainnya adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengembangan teknologi deteksi dan strategi penegakan hukum. Kerjasama ini dapat melibatkan aspek penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam menciptakan teknologi deteksi dan strategi penegakan hukum yang lebih baik. Kerjasama ini juga dapat melibatkan aspek pendanaan, regulasi, dan insentif dalam mendukung pengembangan dan penerapan teknologi deteksi dan strategi penegakan hukum.
* Selanjutnya, rekomendasi lainnya adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia dengan menggunakan teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan integrasi dan sinkronisasi antara teknologi deteksi dan sistem informasi penegakan hukum. Hal ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan standar dan kriteria dalam menentukan alat elektronik ilegal, serta mengadopsi sistem pelabelan dan sertifikasi yang dapat membedakan alat elektronik ilegal dengan alat elektronik legal.
* Terakhir, rekomendasi lainnya adalah peningkatan penggunaan teknologi blockchain dalam upaya penegakan hukum terkait dengan penyelundupan alat elektronik ilegal. Teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan keamanan, keandalan, dan ketahanan dalam penyimpanan dan pertukaran informasi terkait dengan alat elektronik ilegal. Teknologi blockchain juga dapat membantu meningkatkan jejak audit, verifikasi, dan validasi dalam penegakan hukum.

1. **Implikasi Sosial-Ekonomi**

Penyelundupan alat elektronik ilegal memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dampak sosial meliputi meningkatnya kegiatan underground economy, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, dan meningkatnya kejahatan lain seperti pencucian uang dan perdagangan satwa liar. Dampak ekonomi meliputi menurunnya produksi dalam negeri, menurunnya daya saing produk lokal, dan mengancam kelangsungan hidup industri elektronik dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal dan memperkuat industri elektronik dalam negeri. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta meningkatkan penggunaan teknologi deteksi terbaru dalam mengidentifikasi alat elektronik ilegal.

Penyelundupan alat elektronik ilegal juga mempengaruhi industri elektronik dalam negeri dan ekonomi Indonesia secara umum. Industri elektronik dalam negeri mengalami penurunan produksi dan daya saing karena adanya produk ilegal yang membanjiri pasar. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup industri elektronik dalam negeri dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat industri elektronik dalam negeri dan mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal. Selain itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia dengan menggunakan teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif.

1. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

Pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyelundupan alat elektronik ilegal sangat penting untuk mengatasi isu ini. Kesadaran akan bahaya ancaman siber yang berpotensi mengancam keamanan nasional dapat ditingkatkan melalui program promosi atau peningkatan kesadaran bagi seluruh masyarakat[1]. Selain itu, diperlukan program dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat. Beberapa usulan program dan inisiatif yang dapat dilakukan antara lain.

* Peningkatan edukasi dan pelatihan tentang keamanan siber bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja.
* Penyediaan informasi dan sumber daya tentang keamanan siber yang mudah diakses oleh masyarakat.
* Peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal dan kejahatan siber lainnya.
* Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya penegakan hukum terkait dengan kejahatan siber.
* Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia dengan menggunakan teknologi deteksi yang lebih canggih dan efektif.

Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelundupan alat elektronik ilegal. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran alat elektronik ilegal di pasar Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi penyelundupan alat elektronik ilegal dan kejahatan siber lainnya.

**E. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelundupan alat elektronik ilegal di Indonesia merupakan masalah serius yang merugikan negara dan pelaku usaha. Dampaknya meliputi kerugian penerimaan negara, merusak industri dalam negeri, melanggar hukum pidana, dan mengancam keamanan siber.
2. Meskipun Indonesia memiliki beberapa perundang-undangan terkait keamanan siber dan penegakan hukum, masih ada kelemahan dalam implementasinya. Hal ini termasuk lemahnya substansi perundang-undangan, masalah etika moral, dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana fasilitas.
3. Penyelundupan alat elektronik ilegal mengancam keamanan siber nasional, dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan siber, tetapi tantangan masih ada.
4. Tanggapan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk kebijakan, strategi penegakan hukum, dan kerjasama antar lembaga dan sektor untuk mengatasi masalah ini.
5. Rekomendasi kebijakan termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, peningkatan pelatihan dan kompetensi aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran alat elektronik ilegal, kerjasama internasional yang lebih baik, dan penggunaan teknologi deteksi terbaru.
6. Implikasi sosial-ekonomi melibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi ilegal, penurunan produksi dalam negeri, dan ancaman terhadap industri elektronik dalam negeri. Pendidikan dan kesadaran masyarakat penting untuk mengatasi isu ini.

Secara keseluruhan, upaya mengatasi penyelundupan alat elektronik ilegal memerlukan kerjasama antar berbagai pihak, perbaikan dalam perundang-undangan dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber dan bahaya penyelundupan barang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, A. (2013). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Lex Crimen*, *2*(1).

Fatmasari, D. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Fitriati, R. (2018). Membangun Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara Dengan Pendekatan Soft Systems Methodology Dan Social Network Analysis.

Kamasa, F. (2014). Kejahatan kerah putih, kontraterorisme dan perlindungan hak konstitusi warga negara dalam bidang ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, *11*(4), 782-804.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Rusli, A. S., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi M, Y. (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, *5*(2), 5.

Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, *2*(2).

Silalahi, J. U. (2011). Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri.

WARDANI, D. E. K. (2021). *PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RI TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING DI INDONESIA=(LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST SKIMMING CRIMES IN INDONESIA)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, *2*(1), 73-95.

Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, *5*(1), 67-95.